

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Bambang Widodo Umar





Federal Republic of Germany Foreign Office

The creation, translation and publication of this CSO toolkit has been funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany. The Project is a component of DCAF's Parliamentary and Civil Society Democratic Security Sector Oversight Capacity Building Programme in Indonesia which is fully-funded by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany.

Perumusan, penerjemahan dan publikasi dari *Toolkit* ini didanai oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman. Proyek ini merupakan bagian dari Program Kerjasama DCAF di Indonesia mengenai Penguatan Kapasitas Pengawasan Demokratis Sektor Keamanan oleh Parlemen dan Masyarakat Sipil yang didanai sepenuhnya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman.

Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Bambang Widodo Umar

Penulis

Bambang Widodo Umar adalah anggota Polri dari tahun 1971 sampai 2001, Dosen pascasarjana Program Hukum Universitas Pancasila, Dosen pascasarjana Program Hukum Universitas Jayabaya, Dosen Pascasarjana Program Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Dosen Pascasarjana Program Psikologi Universitas Persada Indonesia, Dosen PTIK, Dosen Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia

Editor

Sri Yunanto
Papang Hidayat
Mufti Makaarim A.
Wendy Andhika Prajuli
Fitri Bintang Timur
Dimas Pratama Yudha

Tim Database

Rully Akbar
Keshia Narindra
R. Balya Taufik H.
Munandar Nugraha
Febtavia Qadarine
Dian Wahyuni

Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang menjadi kontributor *Tool* ini, yaitu Ikrar Nusa Bhakti, Al-A'raf, Beni Sukadis, Jaleswari Pramodhawardani, Mufti Makaarim, Bambang Widodo Umar, Ali. A Wibisono, Dian Kartika, Indria Fernida, Hairus Salim, Irawati Harsono, Fred Schreier, Stefan Imobersteg, Bambang Kismono Hadi, Machmud Syafrudin, Sylvia Tiwon, Monica Tanuhandaru, Ahsan Jamet Hamidi, Hans Born, Matthew Easton, Kristin Flood, dan Rizal Darmaputra. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Tim pendukung penulisan naskah *Tools* ini, yaitu Sri Yunanto, Papang Hidayat, Zainul Ma'arif, Wendy A. Prajuli, Dimas P Yudha, Fitri Bintang Timur, Amyd Hamdani, Jarot Suryono, Rosita Nurwijayanti, Meirani Budiman, Nurika Kurnia, Keshia Narindra, R Balya Taufik H, Rully Akbar, Barikatul Hikmah, Munandar Nugraha, Febtavia Qadarine, Dian Wahyuni dan Heri Kuswanto. Terima kasih sebesar-besarnya juga disampaikan kepada Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) atas dukungannya terhadap program ini, terutama mereka yang terlibat dalam diskusi dan proses penyiapan naskah ini, yaitu Philip Fluri, Eden Cole dan Stefan Imobersteg. IDSPS juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman atas dukungan pendanaan program ini.

Tool Reformasi Kepolisian Republik Indonesia

Tool Reformasi Kepolisian Republik Indonesia dalam Reformasi Sektor Keamanan ini adalah bagian dari Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan untuk Organisasi Masyarakat Sipil: Sebuah *Toolkit*. *Toolkit* ini dirancang untuk memberikan pengenalan praktis tentang RSK di Indonesia bagi para praktisi, advokasi dan pembuat kebijakan disektor keamanan. *Toolkit* ini terdiri dari 17 *Tool* berikut :

- | | |
|--|--|
| 1. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar | 9. Polisi Pamongpraja dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 2. Peran Parlemen Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 10. Pengarusutamaan Gender di Dalam Tugas-Tugas Kepolisian |
| 3. Departemen Pertahanan dan Penegakan Supremasi Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan | 11. Pemilihan dan Rekrutmen Aktor-Aktor Keamanan |
| 4. Reformasi Tentara Nasional Indonesia | 12. Pasukan Penjaga Perdamaian dan Reformasi Sektor Keamanan |
| 5. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia | 13. Pengawasan Anggaran dan Pengadaan di Sektor Keamanan |
| 6. Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara | 14. Komisi Intelijen |
| 7. Desentralisasi Sektor Keamanan dan Otonomi Daerah | 15. Program Pemolisian Masyarakat |
| 8. Hak Asasi Manusia, Akuntabilitas dan Penegakan Hukum di Indonesia | 16. Kebebasan Informasi dan Reformasi Sektor Keamanan |
| | 17. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan |

IDSPS

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) didirikan pada pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*) mengembangkan dialog antara berbagai stakeholders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif, dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

DCAF

Pusat Kendali Demokratis atas Angkatan Bersenjata Jenewa (DCAF, Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces) mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi sektor keamanan. Pusat ini melakukan penelitian tentang praktek-praktek yang baik, mendorong pengembangan norma-norma yang sesuai ditingkat nasional dan internasional, membuat usulan-usulan kebijakan dan mengadakan program konsultasi dan bantuan di negara yang membutuhkan. Para mitra DCAF meliputi para pemerintah, parlemen, masyarakat sipil, organisasi-organisasi internasional dan para aktor sektor keamanan seperti misalnya polisi, lembaga peradilan, badan intelijen, badan keamanan perbatasan dan militer.

Layout

Nurika Kurnia
Foto Sampul © Teddy, 2009
Ilustrasi cover Nurika Kurnia

© IDSPS, DCAF 2009
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dicetak oleh IDSPS Press

Jl. Teluk Peleng B.32, Komplek TNI AL Rawa Bumbu Pasar Mlunggu, 12520 Jakarta-Indonesia.
Telp/Fax +62 21 780 4191
www.idspss.org

Kata Pengantar

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF)

Tool Pelatihan untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Kajian Reformasi Sektor Keamanan ini ditujukan khususnya untuk membantu mengembangkan kapasitas OMS Indonesia untuk melakukan riset, analisis dan monitoring terinformasi atas isu-isu kunci pengawasan sector keamanan. *Tool* ini juga bermaksud untuk meningkatkan efektivitas aksi lobi, advokasi dan penyadaran akan pengawasan isu-isu keamanan yang dilakukan oleh institusi-institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Kepentingan mendasar aktivitas OMS untuk menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor keamanan telah diakui sebagai instrumen kunci untuk memastikan pengawasan sektor keamanan yang efektif. Keterlibatan publik dalam pengawasan demokrasi adalah krusial untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi diseluruh sektor keamanan. Keterlibatan OMS di ranah kebijakan keamanan memberi kontribusi besar pada akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik: OMS tidak hanya bertindak sebagai pengawas (watchdog) pemerintah tapi juga sebagai pedoman kepuasan publik atas kinerja institusi dan badan yang bertanggungjawab atas keamanan publik dan pelayanan terkait. Aktivitas seperti memonitor kinerja, kebijakan, ketaatan pada hukum dan HAM yang dilakukan pemerintah semua memberi masukan pada proses ini.

Sebagai tambahan, advokasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil mewakili kepentingan komunitas-komunitas lokal dan kelompok-kelompok individu bertujuan sama yang membantu memberi suara pada aktor-aktor termarginalisasi dan membawa proses perumusan kebijakan pada jendela perspektif yang lebih luas lagi. Konsekuensinya, OMS memiliki peran penting untuk dijalankan, tak hanya di negara demokratis tapi juga di negara-negara paskakonflik, paskaotoritarian dan non demokrasi, dimana aktivitas OMS masih mampu mempengaruhi pengambilan keputusan para elit yang memonopoli proses politik.

Tapi kemampuan aktor-aktor masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengawasan sektor keamanan bergantung pada kompetensi pokok dan juga kapasitas institusi organisasi mereka. OMS harus memiliki kemampuan-kemampuan inti dan alat-alat untuk terlibat secara efektif dalam isu-isu pengawasan keamanan dan reformasi peradilan. Sering kali, kapasitas OMS tidak seimbang dan terbatas, karena kurangnya sumber daya manusia, keuangan, organisasi dan fisik yang dimiliki. Pengembangan kapasitas relevan pada kelompok-kelompok masyarakat sipil biasanya melibatkan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan praktik untuk melakukan analisa kebijakan, advokasi dan pengawasan, seiring juga dengan kegiatan manajemen internal, manajemen keuangan, penggalangan dana dan penjangkauan keluar.

OMS dapat berkontribusi dalam reformasi sektor keamanan dan pemerintahan melalui banyak cara, antara lain:

- Memfasilitasi dialog dan debat mengenai masalah-masalah kebijakan
- Mendidik politisi, pembuat kebijakan dan masyarakat mengenai isu-isu spesifik terkait
- Memberdayakan kelompok dan publik melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk isu-isu spesifik
- Membagi informasi dan ilmu pengetahuan khusus mengenai kebutuhan dan kondisi local dengan para pembuat kebijakan, parlemen dan media
- Meningkatkan legitimasi proses kebijakan melalui pencakupan lebih luas akan kelompok-kelompok maupun perspektif-perspektif sosial yang ada
- Mendukung kebijakan-kebijakan keamanan yang representatif dan responsif akan komunitas lokal
- Mewakili kepentingan kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kebijakan
- Meletakkan isu keamanan dalam agenda politik
- Menyediakan sumber ahli, informasi dan perspektif yang independen
- Melakukan riset yang relevan dengan kebijakan
- Menyediakan informasi khusus dan masukan kebijakan
- Mempromosikan transparansi dan akuntabilitas institusi-institusi keamanan
- Mengawasi/memonitor reformasi dan implementasi kebijakan
- Menjaga keberlangsungan pengawasan kebijakan
- Mempromosikan pemerintah yang responsif

- Menciptakan landasan yang secara pasti mempengaruhi kebijakan dan legitimasi badan-badan di level eksekutif sesuai dengan kepentingan masyarakat
- Memfasilitasi perubahan demokrasi dengan menjaga pelaksanaan minimal standar hak asasi manusia dalam rejim demokratis dan non demokratis
- Menciptakan dan memobilisasi oposisi publik sistematis yang besar terhadap pemerintahan lokal dan nasional yang non demokratis dan non representatif

Menjamin dibangun dan dikelola secara baik sektor keamanan yang akuntabel, responsif dan hormat akan segala bentuk hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan yang lebih baik. Pengembangan kapasitas OMS untuk memberi informasi dan mendidik publik akan prinsip-prinsip pengawasan dan akuntabilitas sektor keamanan, serta norma-norma internasional akan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik hādala satu cara untuk membangun dukungan dan tekanan di bidang ini.

Sejak 1998, demokrasi Indonesia yang semakin berkembang dan kebangkitannya sebagai aktor kunci ekonomi Asia telah memberi latar belakang pada debat reformasi sektor keamanan paska-Suharto. Fokus dari perdebatan reformasi sektor keamanan adalah kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam hal kebijakan, praktik di lapangan dan penganggaran. Beberapa inisiatif yang terjadi berjalan tanpa mendapat masukan dari komunitas OMS Indonesia.

Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) telah mengelola pembuatan, implementasi dan publikasi dari *Tool* Pelatihan ini sebagai sebuah komponen dari pekerjaan yang terus berjalan di bidang hak asasi manusia dan tata kelola sektor keamanan yang demokratis di Indonesia. *Tool* ini merupakan kerangka kunci permasalahan dalam pengawasan sektor keamanan yang mudah dipahami sehingga OMS di luar Jakarta dapat mempelajari dan memiliki akses pada konsep-konsep kunci dan sumber daya relevan untuk menjalankan tugas mereka di tingkat lokal.

Proyek ini adalah satu dari tiga proyek yang ditangani antara IDSPS dan *Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces* (DCAF), sementara proyek lainnya berfokus pada membangun kapasitas OMS di seluruh kawasan Indonesia untuk bekerja sama dalam isu-isu tata kelola sektor keamanan melalui berbagai pelatihan (*workshop*) dan pembuatan Almanak Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia. *Tool* ini menggambarkan kapasitas komunitas OMS Indonesia untuk menganalisa isu-isu pengawasan sektor keamanan dan mengadvokasi reformasi jangka panjang, *tool* ini juga mengindikasikan kepemilikan lokal yang menjadi pendorong internal dari proses reformasi sektor keamanan Indonesia.

Akhirnya, DCAF berterimakasih pada dukungan Kementerian Luar Negeri Republik Jerman yang mendanai keseluruhan proyek ini sebagai bagian dari program dua tahun untuk mendukung pengembangan kapasitas dari reformasi sektor keamanan di Indonesia di seluruh institusi demokrasi, masyarakat sipil, media dan sektor keamanan.

Jenewa, Agustus 2009

Eden Cole
Deputy Head Operations NIS
and Head Asia Task Force

Kata Pengantar

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS)

Penelitian Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) tentang Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006 (Jakarta: IDSPS, 2008), IDSPS menyimpulkan bahwa kalangan masyarakat sipil telah melakukan pelbagai upaya untuk mendorong, mempengaruhi dan mengawasi proses-proses reformasi sektor keamanan (RSK), terutama paska 1998. Upaya-upaya tersebut dilakukan seiring dengan transisi politik di Indonesia dari Rezim Orde Baru yang otoriter menuju satu rezim yang lebih demokratis dan menghargai Hak Asasi Manusia.

Pelbagai upaya yang telah dilakukan kelompok-kelompok Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tersebut antara lain berupa: (1) pengembangan wacana-wacana RSK, (2) advokasi reformulasi dan penyusunan legislasi atau kebijakan strategis maupun operasional di sektor keamanan, (3) dorongan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keamanan, dan (4) pengawasan dan komplain atas penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan serta pelanggaran hukum yang melibatkan para pihak di level aktor keamanan, pemerintah dan parlemen, serta memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, IDSPS mencatat bahwa peran-peran OMS dalam mengawal RSK pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono umumnya bergerak dalam orientasi yang tersebar, parsial, tanpa konsensus dan distribusi peran yang ketat, serta terkesan lebih pragmatis bila dibanding dengan perannya dalam 2 periode pemerintahan sebelumnya —pemerintahan B. J. Habibie dan pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Kecenderungan ini di satu sisi menunjukkan bahwa tantangan advokasi RSK seiring dengan perjalanan waktu, dimana konsentrasi dan kemauan politik pemerintah cenderung menurun sehingga strategi dan pola advokasi OMS berubah. Di sisi lain, seiring dengan tumbanganya Rezim Soeharto sebagai musuh bersama, kemungkinan terjadi kegamangan dalam hal isu dan strategi advokasi juga muncul.

Ini ditunjukkan dalam temuan IDSPS lainnya perihal fakta bahwa OMS belum dapat menindaklanjuti opini dan wacana yang telah dikembangkannya hingga menjadi wacana kolektif pemerintah, DPR dan masyarakat sipil. Strategi advokasi yang dijalankan OMS belum diimbangi dengan penyiapan perangkat organisasi yang kredibel, jaringan kerja yang solid, komunikasi dan diseminasi informasi kepada publik yang kontinyu, serta pola kerja dan jaringan yang konsisten.

Mengingat OMS merupakan salah satu kekuatan sentral dalam mengawal transisi demokrasi dan RSK sebagaimana terlihat dalam perubahan rezim politik Indonesia tahun 1997-1998, maka OMS dipandang perlu melakukan konsolidasi dan reformulasi strategi advokasinya seiring perubahan politik nasional dan global serta dinamika transisi yang kian pragmatis. Paling tidak OMS dapat memulai upaya konsolidasi dan reformasi strategi advokasinya dengan mengevaluasi dan mengkritik pengalaman advokasi yang telah dilakukannya sembari melihat efektivitas dan persinggungan strategis di lingkungan OMS dalam memastikan tercapainya tujuan RSK.

Penelitian IDSPS menyimpulkan setidaknya ada tiga pola advokasi RSK yang bisa dilakukan lebih lanjut oleh OMS. Pertama, menguatkan pengaruh di internal pemerintah dan pengambil kebijakan. Kedua, menjaga konsistensi peran kontrol dan kelompok penekan terhadap kebijak-kebijakan strategis di sektor keamanan. Ketiga, memperkuat wacana dan pemahanan tentang urgensi RSK yang dikembangkan.

Berdasarkan pada temuan dan rekomendasi penelitian IDSPS di atas, muncul serangkaian inisiatif untuk menyusun agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK, antara lain berupa diseminasi wacana, pelatihan-pelatihan serta upaya-upaya advokasi lainnya.

Buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit, merupakan serial Tool yang terdiri dari 17 topik isu-isu RSK yang relevan di Indonesia, yang disusun dan diterbitkan untuk menunjang agenda kerja penguatan OMS dalam mengadvokasi RSK di atas. Seluruh topik dan modul disusun oleh sejumlah praktisi dan ahli dalam isu-isu RSK yang selama ini terlibat aktif dalam advokasi agenda dan kebijakan strategis di sektor keamanan. Penulisan dan penerbitan Tools ini merupakan kerjasama antara IDSPS dengan Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), dengan dukungan pemerintah Republik Federal Jerman.

Dengan adanya buku Panduan Pelatihan Tata Kelola Sektor Keamanan Untuk Organisasi Masyarakat Sipil; Sebuah Toolkit ini, seluruh pihak yang berkepentingan melakukan advokasi RSK dan mendorong demokratisasi sektor keamanan dapat memiliki tambahan referensi dan informasi, sehingga upaya untuk mendorong kontinuitas advokasi RSK seiring dengan upaya mendorong demokratisasi di Indonesia dapat berjalan maksimal.

Jakarta, 8 September 2009

Mufti Makaarim A
Direktur Eksekutif IDSPS

Daftar Isi

Akronim	iii
1. Pengantar	1
2. Reformasi Polisi	2
3. Penutup	12
4. Daftar Pustaka	14
5. Bacaan Lanjutan	15
6. Lampiran	16

Akronim

Brimob	Brigade Mobile
CJS	Criminal Justice System
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR	Dewan Perakilan Rakyat
HAM	Hak Asasi Manusia
KOD	Kesatuan Operasional Dasar
Kompolnas	Komisi Kepolisian Nasional
Mabes	Markas Besar
Polda	Kepolisian Daerah
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
TAP MPR	Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

1. Pengantar

Sejak revolusi industri di Inggris (1819), organisasi kepolisian mengalami perkembangan dari perspektif “radikal” (*state police*) ke perspektif “liberal” (*civilian police*). Perkembangan itu menyangkut pengorganisasian, pendekatan tugas, teknik operasional, dan sistem kontrol. Perspektif radikal mengarahkan organisasi kepolisian sebagai “alat negara” yang mengutamakan pendekatan represif, di mana orientasi tugas lebih mengutamakan untuk kepentingan negara (terutama pemerintah). Sedangkan perspektif liberal mengarahkan organisasi kepolisian sebagai bagian dari public order, polisi independen dalam menjalankan tugas dan menjauhkan diri dari pengaruh politik. Dengan besarnya kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada polisi, masyarakat dilibatkan secara aktif mengontrol aktivitas aparat maupun organisasi kepolisian.

Perspektif radikal utamanya banyak diterapkan di negara-negara otoritarian dimana polisi digunakan sebagai instrumen represi untuk menjaga stabilitas yang berpengaruh pada keberlangsungan sebuah pemerintahan. Sementara perspektif liberal banyak diimplementasikan oleh negara-negara demokratis. Di sini polisi berfungsi sebagai penjaga ketertiban untuk mencegah terjadinya *chaos* di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut polisi berpatokan pada prinsip-prinsip dasar yang memanusiakan manusia. Hal yang sebaliknya terjadi pada polisi di negara-negara otoritarian yang cenderung menggunakan kekerasan dalam menjalankan fungsinya.

Pergeseran perspektif di dalam tubuh polisi sangat mungkin terjadi. Perubahan tersebut dapat terjadi, setidaknya, disebabkan oleh:

- terjadi transformasi politik dari otoritarianisme ke demokrasi sehingga memaksa institusi kepolisian untuk ikut berubah dengan mengadopsi nilai-nilai demokrasi.
- terjadi perubahan dan perkembangan lingkungan strategis sehingga polisi dituntut untuk mengubah cara pandang, organisasi, teknis operasional dan lain-lain sejalan dengan perubahan yang terjadi. Pergeseran ini umumnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai reformasi polisi.

2. Reformasi Polisi

Reformasi polisi merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan (RSK). Reformasi polisi didefinisikan sebagai transformasi organisasi kepolisian agar lebih profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan, tanggap dalam merespon ancaman, serta responsif dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Profesionalisme polisi mengacu pada :

- (1) penggunaan pengetahuan dan keahlian dalam tugas kepolisian berdasarkan pendidikan dan latihan berjangka panjang,
- (2) memberi layanan terbaik,
- (3) otonom,
- (4) memiliki lembaga kontrol atas kinerjanya,
- (5) memiliki organisasi profesi melalui asosiasi,
- (6) memiliki kode etik dan kebanggaan profesi;
- (7) profesi kepolisian sebagai pengabdian,
- (8) bertanggungjawab atas monopoli keahlian, dan
- (9) memiliki seperangkat ajaran yang dijadikan asas untuk memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup organisasinya.

Sedangkan akuntabilitas ditandai oleh kesediaan polisi menerima pengawasan atas wewenang yang diberikan. Tiga elemen akuntabilitas yang perlu diterapkan pada lembaga kepolisian:

- (1) *Answeribility*, mengacu kepada kewajiban polisi memberikan informasi dan penjelasan atas segala apa yang mereka lakukan,
- (2) *Enforcement*, mengacu kepada kemampuan polisi menerapkan sanksi kepada pemegang kebijakan apabila mereka mangkir dari tugas tugas negara/publik,

- (3) *Punishibility*, mengacu kepada kesediaan polisi untuk menerima sanksi bila mereka terbukti melanggar *code of conduct* atau tindak pidana.

Dengan demikian, Tujuan dari reformasi polisi adalah membentuk lembaga kepolisian untuk profesional dan bertanggungjawab atas tiap tindakan yang diambil dan menghormati hak asasi manusia.

Reformasi Polisi di Indonesia

Reformasi polisi di Indonesia diawali dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 2/1999 yang mengintruksikan menteri pertahanan untuk menyiapkan langkah pemisahan Polri dari angkatan bersenjata. Pada Juli 2000, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 89/2000 tentang kedudukan Polri. Keppres ini menyatakan bahwa Polri berkedudukan langsung di bawah presiden. Selanjutnya Agustus 2000, pemerintah mengeluarkan TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI-Polri dan TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengeluarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Januari 2009. Realisasi dari keluarnya UU No. 2/2002, Polri mengeluarkan sejumlah kebijakan yaitu: ¹

1. Meredefinisi jati diri Polri
2. Membangun kemandirian Polri
3. Membenahi doktrin Tri Barata dan Catur Prasetya
4. Mengubah bentuk dari *general staff system* menjadi *modified directory staff system* dan membenahi lembaga pendidikan

1. Bambang Widodo Umar, "Dampak dari Aturan Legal dan Kebijakan Domestik terhadap Reformasi Polri" di dalam Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.), *Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia* (Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF, 2008), hal. 68.

Tri Brata Polri

Konsep Lama:

1. Rastra Sewa Kotama, Abdi utama dari pada Nusa dan Bangsa.
2. Nagara Yanottama, Warganegara teladan dari pada Negara.
3. Yana Anusyasana Dharma, Wajib menjaga ketertiban pribadi dari pada rakyat.

Konsep Baru:

1. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sumber: Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hal. 249-250.

5. Merevisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tugas-tugas kepolisian
6. Rasionalisasi dan de-otorisasi anggaran Polri
7. Menetapkan Polda sebagai kesatuan induk penuh
8. Membenahi polisi berseragam dan tidak berseragam
9. Melikuidasi satuan Brimob
10. Membenahi lagu dan lambang Polri
11. Mengurangi kegiatan upacara dan seremonial
12. Membangun makam kehormatan anggota Polri sebagai usaha pemuliaan profesi

Selain itu Polri juga mengeluarkan Renstra Polri 25 Tahun. Isi dari Renstra tersebut adalah: ²

1. Rencana jangka pendek (2005-2010): membangun kepercayaan
2. Rencana jangka menengah (2011-2015): membangun kemitraan/jaringan (*partnership/networking*)
3. Rencana jangka panjang (2016-2025): meraih keunggulan (*strive for excellence*).

Terkait dengan pengembangan satuan wilayah (2005 hingga 2009), Polri melakukan: ³

1. Membangun kekuatan anti teror
2. Membangun kekuatan KOD sebagai ujung tombak operasi
3. Membangun masyarakat perairan
4. Membangun kekuatan polisi di daerah perbatasan
5. Mendukung pembangunan di wilayah tertinggal
6. Mengembangkan kerjasama luar negeri dan inter-departemen
7. Membangun kekuatan untuk menanggulangi kejahatan transnasional
8. Meningkatkan kecepatan pemberian bantuan kepada warga masyarakat
9. Meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat
10. Membangun kekuatan pengamanan obyek vital

Selain itu, ada beberapa hal lain lagi yang dapat dilihat sebagai bagian dari reformasi polisi di Indonesia yaitu: ⁴

² Ibid.

³ Ibid.

⁴ Adrianus Meliala, "Reformasi Polri: Sejauh Mana" di dalam Beni Sukadis & Eric Hendra (ed.), Ibid., hal. 78-82.

Penggabungan Polri dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melalui Keppres No 290/1964 telah menyebabkan sejumlah masalah pada Polri, yaitu:

1. Polri berada dalam posisi yang lemah karena menjadi subordinasi satu institusi militer yang secara prinsipil memiliki watak dan fungsi yang bertentangan dengan kepolisian sebagai institusi sipil.
2. Penggabungan Polri dan TNI juga berimplikasi pada tidak profesionalnya Polri karena terjadinya tumpang tindih peran, tugas dan fungsi TNI sebagai kekuatan pertahanan dengan Polri sebagai kekuatan keamanan dalam negeri dan ketertiban di bawah ABRI.
3. Penggabungan telah membentuk kultur Polri yang militeristik tertanam dalam sistem pendidikan dan manajemen Polri, sehingga mengakibatkan kerentanan terlibat dalam pelanggaran hukum dan HAM.
4. Polri juga kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena bertindak represif, melanggar hukum dan HAM sebagaimana TNI.

Dengan demikian dibutuhkan upaya memperbaiki kondisi tersebut dengan melakukan reformasi polisi yang berdasar pada norma demokrasi yaitu keterbukaan (*openness*) dan akuntabilitas (*accountability*).

1. Upaya Polri mewujudkan *community policing*
2. Peningkatan anggaran Polri hingga 300%
3. Peningkatan jumlah personil menjadi 37.000 orang
4. Perubahan mekanisme perekrutan anggota Polri
5. Penerapan manajemen keuangan berbasis satuan kerja
6. Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)
7. Pembaruan sistem penindakan personil bermasalah
8. Disahkannya Grand Strategy Pengembangan Polri
9. Pasifikasi Brimob
10. Peningkatan jumlah dan peran Polwan

Reformasi polisi di Indonesia, dibagi ke dalam tiga kategori perubahan yaitu, struktural, instrumental dan kultural. Dikatakan sebagai perubahan struktural jika menyangkut perubahan posisi dalam pemerintahan dimana Polri berada atau ditempatkan. Instrumental jika menyangkut perubahan berbagai piranti lunak terkait visi, misi, peraturan internal kepolisian serta kurikulum di berbagai lembaga pendidikan Polri.

Kultural jika terkait dengan perubahan perilaku anggota Polri. Tabel 1 memperlihatkan pengategorisasian perubahan Polri.

Dari rumusan sasaran dan program yang telah disusun Polri di atas nampak terdapat beberapa kejanggalan. Pada aspek struktural yang menetapkan sasaran antara lain Polri sebagai lembaga negara nondepartemen (di bawah Presiden), dan mitra kerja komisi DPR RI, nampak hal itu tidak selaras dengan sasaran pada aspek kultural yang hendak membangun kemandirian Polri dari sistem politik. Demikian pula dengan ditetapkannya satuan wilayah menjadi - piramida - flat, dan Polda sebagai kesatuan induk penuh; dipertanyakan mengapa Polri sebagai aparatur sipil tidak searah untuk menetapkan sasaran “desentralisasi kepolisian” seperti pemerintahan menetapkan sistem Otonomi Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2008. Dalam hal ini jika fungsi Polri ditekankan pada pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (preemptif dan preventif) logikanya dalam hal organisasi harus selaras dengan organisasi Pemerintah Daerah. Jika fungsi Polri sebagai penegak hukum (represif) organisasinya lebih selaras masuk

Tabel 1 Tiga Kategori Perubahan Polri

Perubahan aspek struktural	Perubahan aspek instrumental	Perubahan aspek kultural
<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadikan Polri sebagai lembaga negara nondepartemen (setingkat menteri) b. Menjadi mitra kerja komisi DPR RI c. Kepegawaian dalam manajemen tersendiri (UU No. 43/1999) d. Mengubah struktur anggaran e. Pembenahan polisi berseragam dan tidak berseragam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dikeluarkannya Tap MPR VI dan VII Tahun 2000 b. Amandemen Pasal 30 UUD 1945 c. UU Nomor 2 Tahun 2002 d. PP dan Kepres e. Refisi 300 Juklak/juknis f. Perubahan doktrin dan pedoman induk g. Menyusun grand strategic (Renstra Polri 25 tahun). <ul style="list-style-type: none"> a. Jangka pendek (2005–2010) membangun <i>trust building</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tri Brata b. Catur Prasetya c. Kode etik Polri (pemuliaan profesi) d. Filosofi pendidikan e. Etika staf f. Pedoman perilaku Polri g. Lagu dan lambang (tradisi) h. Meminimalkan seremonial dan upacara i. Pemberdayaan Bintara dan Tamtama j. Makam kehormatan Polri (untuk pemuliaan profesi)
<ul style="list-style-type: none"> f. Pengembangan Satuan wilayah menjadi – piramida – flat g. Polda sebagai kesatuan induk penuh h. Titik pengawasan pada pengemban diskresi (psl 18 UU No. 2/2002) i. Membentuk Kompolnas j. Likuidasi Brimob dalam struktur Polri. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Jangka menengah (2011–2015) membangun <i>partnership/ networking</i>. c. Jangka panjang (2016–2025) meraih keunggulan (<i>strive for excellence</i>). 	<ul style="list-style-type: none"> k. Redefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, desakralisasi, desentralisasi, defeodalisasi, dekorporitasi, debirokratisasi, deotorisasi (<i>budged</i>) l. Upaya membangun kemandirian Polri melalui mandiri dalam sistem ketatanegaraan; mandiri sebagai kekuatan bersenjata, bukan militer; mandiri dalam sistem penyidikan pidana; mandiri dalam sistem otonomi daerah; mandiri dalam sistem kepegawaian; mandiri dalam sistem anggaran; dan mandiri dalam sistem politik (partai)

Permasalahan yang masih dihadapi Reformasi Polri antara lain adalah:

1. Kondisi di lingkungan Polri masih menyisakan dilema antara belum terkikisnya paradigma dan budaya militer dalam organisasi dengan trauma reposisi yang masih membayangnya.
2. Keberadaan Polri langsung di bawah presiden, menyebabkan Polri memposisikan diri sebagai lembaga yang memproduksi kebijakan, dan operasionalnya sekaligus.
3. Format Polri sebagai kepolisian nasional menyebabkan pemenuhan segala kebutuhan dan operasional Polri ditanggung oleh pemerintah pusat. Ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat menyebabkan alur anggaran Polri menjadi panjang dan rawan korupsi.
4. Kendala Anggaran. Upaya membangun Polri yang mandiri dan profesional membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Hal ini menyebabkan Polri mencari anggarannya sendiri dan hal ini di dukung oleh UU Polri dimana tidak secara eksplisit menegaskan anggaran Polri berasal dari APBN, kecuali anggaran untuk Komisi Kepolisian Nasional.
5. Rasio perbandingan jumlah anggota Polri dengan jumlah penduduk. Saat ini rasio anggota Polri dengan masyarakat masih berkisar antara 1:750 hingga 1: 1000. sedangkan idealnya 1:350. rasio perbandingan yang tidak merata ini menyulitkan Polri dalam menjalankan tugas, khususnya pada Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) dan Babinkamtibmas.

dalam komunitas yudisial (Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Polri berdiri sendiri-sendiri dalam ikatan sistem yudisial). Demikianlah jika negeri ini menganut pemisahan kekuasaan sebagaimana layaknya negara-negara demokrasi. Masih pada lingkup aspek struktural, dalam usaha likuidasi satuan Brimob nampak kurang efisien berkaitan dengan pembentukan Detasemen 88 di Mabes Polri maupun Polda-Polda seluruh Indonesia, mengingat Brimob memiliki kualifikasi Perlawanan Teror, Reserse Mobil, Gegana, dan Antigerilya yang kemampuan itu dibutuhkan untuk membangun kemampuan Detasemen 88. Seharusnya Densus 88 ada di kesatuan Brimob saja.

Dari aspek instrumental, meskipun telah ditetapkan UU No. 2 Tahun 2002 namun perlu dikaji dalam undang-undang itu karena lebih banyak mengatur Polri sebagai organisasi, bukan fungsi. Seharusnya undang-undang mengatur fungsi, jadi tidak hanya Polri akan tetapi juga fungsi-fungsi kepolisian lainnya. Secara khusus perlu dibenahi asas kepolisian; sistem kepolisian; fungsi, peran, lingkup tugas dan mekanisme wewenang kepolisian dalam penegakan

hukum dan pembina kamtibmas; pengorganisasian dan kedudukan kepolisian; kode etik polisi; peralatan polisi; sumber pendanaan polisi; serta lembaga pengawas tugas-tugas kepolisian.

Di samping itu nampak kurang cermat dalam menyusun grand strategy (Renstra Polri 25 tahun). Pada dasarnya rencana itu tidak lepas dari item-item sasaran lain yang harus diperhitungkan tingkat/waktu pencapaiannya. Sebagai contoh, sesuai target yang ditetapkan dalam jangka pendek 2005 - 2010 mencapai "kepercayaan masyarakat" (trust building) terhadap Polri, hal itu tampak masih jauh dari harapan. Apalagi jika dikaitkan dengan sasaran jangka menengah 2011-2015 membangun partnership/networking dan jangka panjang 2016-2025 meraih keunggulan (*strive for excellence*).

Anggota Polri kini berjumlah sekitar 250 juta, yang mana rasio jumlah Polri dengan penduduk adalah sekitar 1:675. Hal ini belum mencapai pada tataran ideal yang digariskan PBB yakni 1:500. Berikut adalah perubahan kepangkatan Polri sebelum reformasi dan sekarang beserta lambang pangkatnya.

Polisi Dulu	Polisi Sekarang	
Perwira Tinggi		
Jenderal Polisi	Jenderal Polisi	
Letnan Jenderal Polisi	Komisaris Jenderal Polisi	
Mayor Jenderal Polisi	Inspektur Jenderal Polisi	
Brigadir Jenderal Polisi	Brigadir Jenderal Polisi	
Perwira Menengah		
Kolonel	Komisaris Besar	
Letnan Kolonel	Ajun Komisaris Besar Polisi	
Mayor	Komisaris Polisi	
Perwira Pertama		
Kapten	Ajun Komisaris Polisi	
Letnan Satu	Inspektur Polisi Satu	
Letnan Dua	Inspektur Polisi Dua	
Bintara Tinggi		
<u>Pembantu Letnan Satu</u>	<u>Ajun Inspektur Polisi Satu</u>	
<u>Pembantu Letnan Dua</u>	<u>Ajun Inspektur Polisi Dua</u>	
Bintara		
Sersan Mayor	<u>Brigadir Polisi Kepala</u>	
<u>Sersan Kepala</u>	<u>Brigadir Polisi</u>	
<u>Sersan Satu</u>	<u>Brigadir Polisi Satu</u>	
<u>Sersan Dua</u>	<u>Brigadir Polisi Dua</u>	
Kopral		
<u>Kopral Kepala</u>	Ajun Brigadir Polisi	
<u>Kopral Satu</u>	Ajun Brigadir Polisi Satu	
<u>Kopral Dua</u>	Ajun Brigadir Polisi Dua	
Prajurit Kepala	Bhayangkara Kepala	
Prajurit Satu	Bhayangkara Satu	
Prajurit Dua	Bhayangkara Dua	

Sumber: Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000, Survei atas Kinerja Polisi: Layanan Membaik, Citra Masih Buruk dari <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Layanan-Membaik-Citra-Masih-Buruk> dan <http://jogja.polri.go.id/index.php?menu=profile&sub=kepangkatan>

Selanjutnya undang-undang yang ada juga tidak secara jelas mengatur pembagian tugas antara TNI dan polisi untuk masalah-masalah keamanan non-konvensional. Pasal 41 ayat 1 UU No.2/2002 menyatakan bahwa “dalam rangka tugas keamanan, Polri dapat meminta bantuan TNI menurut cara-cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Sementara pasal 7 ayat 2 UU No. 34/2004 mengatur bahwa TNI membantu tugas Polri dalam bidang kamtibmas diatur oleh undang-undang. Dari sini terlihat bahwa ada inkonsistensi dalam upaya mengatur tugas Polri dan TNI untuk tugas-tugas perbantuan penanganan keamanan non-konvensional. Di dalam UU No.2/2002 dinyatakan bahwa tugas perbantuan diatur melalui peraturan pemerintah. Sementara UU No. 34/2004 menyatakan tugas perbantuan diatur melalui undang-undang.⁵

Dari aspek kultural, jelas Polri masih berusaha mencari jati diri sebagai “polisi sipil” (*civilian police*). Dengan kata lain sasaran yang ditetapkan dan yang telah dicapai sangat mungkin kurang tepat untuk membangun budaya polisi sipil. Sangat mungkin perubahan filosofi dan tata-nilai Polri itu hanya bersifat sloganistik, belum diterjemahkan dalam program operasional. Apalagi berkaitan dengan redefinisi jati diri Polri melalui demiliterisasi, depolitisasi, deotorisasi, desakralisasi, desentralisasi, defeodalisasi, dekorporisasi, dan debirokratisasi. Sasaran ini tidak hanya menyangkut perubahan dalam organisasi Polri tetapi juga terkait dengan lembaga-lembaga lain.

Kejanggalan-kejanggalan itu menunjukkan masih adanya kelemahan reformasi Polri dalam hal membenahi :

1. Paradigma peran Polri terkait dengan sistem keamanan dalam negeri yang selaras dengan UU Pemerintahan No. 32 Tahun 2004;
2. Netralitas Polri dalam sistem politik pemerintahan;
3. Hubungan sistemik Polri dengan CJS, TNI, dan fungsi-fungsi kepolisian serta alat-alat keamanan lainnya;
4. Peran Polri sebagai pengawas sumberdaya nasional;
5. Karakter kepemimpinan Polri yang bersifat kepemimpinan sipil;
6. manajemen Polri bersifat militeristik baik dalam hal sistem operasi maupun pembinaan personel;
7. Rekrutmen polisi ditentukan oleh kebijakan pemerintah bukan atas kebutuhan masyarakat;
8. Pengembangan organisasi diorientasikan pada pengembangan profesionalisme polisi, bukan untuk menambah jabatan;
9. Simbol-simbol militer masih sangat lekat pada sikap perilaku keseharian polisi (atasan maupun bawahan); dan
10. Bisnis polisi melalui koperasi maupun yayasan milik Polri.

Pengawasan Polri

Secara ideal, pengawasan di dalam lembaga-lembaga keamanan, termasuk Polri, dijalankan secara berlapis (*Multi-layered oversight*). Pengawasan berlapis adalah “sistem pengawasan konsentrik yang dilakukan berbagai dinas atau instansi dimana secara berurutan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah dinas/instansi menjadi cakupan pengawasan dinas/instansi berikutnya”.⁶

5 Mohammad Fajrul Falaakh, SH. MA, “Kajian Kritis terhadap UU No.2/2002 tentang Kepolisian Negara RI (Dalam Perspektif Keamanan Nasional dan Konstitusi)” di dalam T. Hari Prihatono (ed.), *Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional*, (Jakarta: Propatria Institute, 2006), hal. 86.

6 T. Hari Prihatono et.al, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*, (Jakarta: Propatria Institute, 2007), hal. 141.

7 Ibid. hal. 142

8 Ibid. hal 142-143.

9 Ibid. hal. 143-144.


10 Ibid. hal 145.

Pengawasan pertama dilakukan oleh instansi keamanan itu sendiri melalui mekanisme pengawasan melekat.⁷

Pengawasan kedua dilakukan oleh lembaga eksekutif karena lembaga-lembaga keamanan nasional merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif sehingga harus berada di bawah kendali eksekutif sebagai bagian dari fungsi pemerintahan dalam memberikan keamanan kepada masyarakat. Pengawasan eksekutif ini berupa pemberian tugas dan pelaporan, penentuan prioritas pemerintah dan pentingnya eksekutif mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan fungsi keamanan nasional, pengendalian terhadap operasi-operasi rahasia, pengendalian atas kerjasama keamanan dengan pihak internasional, serta pencegahan penyelewengan kekuasaan/wewenang.⁸

Pengawasan ketiga dilakukan oleh lembaga Legislatif (DPR). Sebagai pemberi mandat kepada eksekutif, lembaga legislatif berkepentingan dalam menjaga berjalannya kebijakan-kebijakan keamanan sesuai dengan prinsip *rule of law*, demokrasi dan HAM. Pengawasan legislatif ini juga mencakup pengawasan atas anggaran (baik anggaran di situasi normal maupun anggaran untuk gelar operasi di situasi darurat) yang digunakan oleh instansi-instansi keamanan.⁹



Pengawasan keempat dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga sampiran negara, media massa maupun organisasi-organisasi masyarakat sipil.¹⁰



Sumber: T. Hari Prihatono et.al, *Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan*, (Jakarta: Propatria Institute, 2007), hal. 141-145.

Terkait dengan masalah pengawasan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu *pertama*, masalah kedudukan Polri di bawah presiden. Kedudukan Polri yang langsung di bawah presiden menempatkan Polri menjadi lembaga yang menyusun, melaksanakan dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penegakan ketertiban umum. Karakter Polri yang demikian menyebabkan fungsi pengawasan lapis kedua (pengawasan eksekutif) menjadi tidak maksimal. Fungsi penyusunan kebijakan dan pengawasan kinerja Polri yang (seharusnya) berada dan dilakukan oleh pejabat politik di bidang penegakan ketertiban umum menjadi hilang. Pengawasan ini akan maksimal jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu yang bertugas menyusun kebijakan dan melakukan pengawasan atas kerja-kerja Polri karena pada dasarnya, Polri bukanlah lembaga politik yang bertugas menyusun kebijakan melainkan lembaga pelaksana kebijakan.

Kedua, pengawasan parlemen terkendala oleh lemahnya wawasan atau pemahaman anggota-anggota DPR, khususnya komisi III, atas masalah-masalah kepolisian dan keamanan. *Ketiga*, terkait dengan masalah Kopolnas (Komisi Kepolisian Nasional) dan pengawasan Polri. Menurut pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Presiden No. 17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional, Kopolnas bukanlah lembaga pengawas kepolisian (lihat tabel 2) melainkan lembaga pemberi pertimbangan untuk masalah-masalah kepolisian kepada presiden, yang juga diberi wewenang untuk menerima keluhan dari masyarakat namun tidak memiliki kemampuan apapun untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. Dengan penjabaran tugas demikian sulit untuk mengharapkan Kopolnas berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan atas lembaga kepolisian.




“Pengawasan tidak langsung dari masyarakat terhadap kinerja kepolisian telah terakomodir dan tersalurkan melalui Komisi Ombudsman Nasional....Sejak Komisi Ombudsman Nasional dibentuk tanggal 10 Maret 2000 hingga tanggal 22 Juni 2000....telah menerima pengaduan dari masyarakat tentang kinerja pemerintah, termasuk peradilan, sebanyak 880 laporan, lembaga peradilan mencapai jumlah 351 laporan atau 37%. Sampai dengan tanggal 30 April 2001 laporan yang masuk ke Komisi Ombudsman sebanyak 2922 laporan. Pejabat dan lembaga yang dilaporkan berjumlah 2291 laporan. Rincian dari laporan tersebut lembaga Kepolisian menduduki rangking ke-3 setelah Pengadilan dan Pemerintah/TNI. Dilihat dari prosentasenya, Peradilan sebanyak 39%, Pemerintah TNI 10% dan Kepolisian 9%.”

Sumber: Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan *Good Governance*, (Yogyakarta: Laksbang, 2005), hal. 249-250.

Tabel 2. Peraturan Presiden No. 17/ 2005

Pasal 3	Pasal 4
<p>Komisi Kepolisian Nasional bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 	<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden

Sumber: Peraturan Presiden No. 17/2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional



Kotak 4 **Desk Khusus Polri – Detasemen 88 Antiteror**

Detasemen 88, atau Delta 88, secara khusus didirikan untuk respon atas terjadinya serangkaian aktivitas terorisme di Indonesia. Angka “88” diambil dari jumlah korban ledakan bom yang tewas, yakni sebanyak 88 warga negara Australia, terbanyak pada saat terjadi bom Bali 2002. Makna “88” berikutnya adalah, angka “88” tidak terputus dan terus menyambung. Ini artinya bahwa pekerjaan Detasemen 88 Antiteror ini terus berlangsung dan tidak kenal henti. Angka “88” juga menyerupai borgol yang maknanya polisi serius menangani kasus ini.

Pasukan khusus ini dibiayai oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui U.S. State Department’s Diplomatic Security Service dan dilatih langsung oleh CIA, FBI, dan U.S. Secret Service. Kebanyakan staf pengajarnya adalah bekas anggota pasukan khusus AS. Pusat pelatihannya terletak di Megamendung, 50 kilometer selatan kota Jakarta.

Detasemen 88 dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Unit khusus berkekuatan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu.

Satuan pasukan khusus baru Polri ini dilengkapi dengan persenjataan dan kendaraan tempur buatan Amerika, seperti Colt M-4 assault rifles (senapan serbu), Armalite AR-10 sniper rifles (senapan tembak jitu), dan Remington 870 shotguns (pistol). Bahkan dikabarkan satuan ini akan memiliki pesawat C-130 Hercules sendiri untuk meningkatkan mobilitasnya. Semua persenjataan yang diberikan, termasuk materi latihan, diberitakan sama persis dengan apa yang dimiliki oleh satuan khusus antiteroris AS.


Yang menjadi masalah adalah potensi penyalahgunaan kewenangan karena Densus ini dipersentajai secara lengkap dan mendapat dukungan pembiayaan yang besar dan boleh berbuat apa saja demi hukum dan keamanan, tanpa perlu ada audit dan pertanggungjawaban publik. Sehingga diperlukan juga hukum yang mengatur bagaimana desk khusus ini beroperasi agar tidak melanggar nilai-nilai seperti HAM dan hak atas azas praduga tak bersalah.

Sumber: S. Yunanto, Moch. Nurhasim, Iskhak Fatonie, Evaluasi Kolektif Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: TNI dan Polri, (Jakarta: The Ridep Institute dan Friederich Ebert Stiftung, 2005) dan <http://indonesiaeliteforces.tripod.com/id37.html>

Persoalan perilaku POLRI mendapat kritik dimana organisasi ini dipandang belumlah profesional dan bebas korupsi. Budaya korupsi di tingkat kepolisian terjadi mulai dari tingkat yang paling rendah seperti dalam pengurusan SIM, STNK, dan lain-lain, hingga ke tingkat paling tinggi seperti penanganan kasus kejahatan. Penelitian yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) menunjukkan bahwa perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam tubuh POLRI terjadi di hampir semua lini/ satuan organisasi kepolisian. Perilaku KKN dalam institusi Polri terjadi dalam berbagai bentuk di enam satuan organisasi, yaitu reserse kriminal, intelijen keamanan, samapta, lalu lintas, personil, dan logistik. Uraian deskripsi korupsi dalam Polri dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel korupsi dalam kepolisian

No	Area Korupsi	Deskripsi
1	Reserse Kriminal	11 jenis KKN: penyimpangan prosedur penangguhan penahanan, rekayasa penanganan/ penindakan kasus illegal logging, kolusi dalam penyelenggaraa perjudian (toto gelap), penyimpangan prosedur pinjam pakai barang bukti, penyimpangan penerbitan surat keterangan kehilangan kendaraan bermotor untuk persyaratan klaim asuransi, penyimpangan dalam penanganan kasus narkoba, penyimpangan dalam penanganan kasus depo BBM ilegal, penyimpangan proses penyelidikan kasus pidana, kolusi pengelolaan kegiatan prostitusi, sindikasi tindak pidana bidang pertanahan, dan penyimpangan dalam penyelidikan dan penyidikan peredaran VCD bajakan.
2	Intelijen Keamanan	KKN terjadi dalam 5 bentuk: penerbitan surat izin keramaian dan usaha hiburan, pungli dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/ SKCK, praktik intimidasi dan kolusi dalam menangani tenaga kerja asing, kolusi antara pengelola perjudian dan aparat satuan intelijen keamanan, dan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan tindak pidana umum.
3	Samapta	penyimpangan pelaksanaan patroli polisi, penanganan illegal logging, perlakuan diskriminatif petugas terhadap tahanan dan keluarganya, praktik penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat, pungli dalam penyeberangan angkutan truk, dan penyimpangan dalam pengamanan proses ekspor dan impor.
4	Lalu lintas	Penyimpangan terhadap penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyimpangan pada proses pinjam pakai barang-barang bukti dengan jaminan uang, penyimpangan pada proses tindak lanjut perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, dalam prosedur pembuatan SIM dan STNK, dan dalam proses penegakan hukum
5	Personil	Penyimpangan dalam penempatan personel POLRI pada tingkat polres, pengusulan pendidikan, pelaksanaan seleksi bintanga polisi, pengeluaran tambahan siswa Secapa POLRI, penegakan hukum oleh pengemban tugas provos, penangguhan penahanan, hingga pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Polri Sukanto.
6	Logistik	Penyimpangan dalam hal pendistribusian BBM, proses sewa-menyewa tanah tanah milik POLRI, sistem distribusi anggaran, dan proses penggunaan serta penghunian rumah dinas.



Walaupun setiap tahun anggaran yang diterima kepolisian rata-rata mengalami peningkatan namun kinerja kepolisian masih sering dikeluhkan. Sebagai contoh pada tahun 2009 kinerja kepolisian menduduki peringkat pertama yang paling dikeluhkan masyarakat berdasarkan laporan akhir tahun yang dirilis Ombudsman. Dari 1244 laporan masyarakat mengenai kurangnya kinerja institusi negara yang masuk Ombudsman, sebanyak 30,73% ditujukan pada kinerja kepolisian. Namun demikian juga terdapat beberapa perbaikan dalam sistem perekrutan anggota kepolisian yang lebih transparan dan objektif. Perbaikan terhadap pelayanan publik seperti mobil SIM keliling juga sudah dapat dinikmati masyarakat di beberapa daerah.

Penilaian publik terhadap kinerja kepolisian ini terangkum dalam survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 28 Juli hingga 2 Agustus 2005. Survei ini mengambil sampel 1.396 responden nasional dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka, dengan margin of error 2,6% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei LSI ini memperlihatkan, penilaian responden terhadap kinerja kepolisian secara umum masih baik, yaitu 69% menilai baik. Namun, jika membandingkan dengan survei sebelumnya pada Februari 2005, responden yang menilai kinerja kepolisian baik menurun menjadi 62%. Sedangkan persentase yang menilai buruk kinerja kepolisian justru meningkat dari 23% menjadi 28%. Selain itu masih ada permasalahan lain menyangkut kredibilitas Polri yang belum diselesaikan, seperti korupsi yang dijelaskan pada kotak lain dalam tool ini.

Sumber: Kinerja Polri Paling Dikeluhkan dari <http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita.html?month=200901> dan Pengamat: Kinerja Polisi Masih Belum Optimal dari <http://www.news.id.finroll.com/articles/pengamat/80164-pengamat--kinerja-polisi-masih-belum-optimal.html>

Akuntabilitas polisi diukur dalam empat area:

1. akuntabilitas internal,
2. akuntabilitas negara,
3. akuntabilitas publik, dan
4. akuntabilitas eksternal yang independen.

Akuntabilitas internal polisi diukur dengan;

- Kejelasan tongkat komando (chain of command) untuk mengidentifikasi penanggung jawab.
- Efektifitas pengawasan internal, baik terhadap personel polisi, terhadap operasi yang dilakukan, maupun terhadap pelaporan kinerja, yang diiringi dengan sistem sanksi dan ganjaran.
- Adanya pelaporan mendetail tentang setiap operasi
- Adanya sistem penerimaan keluhan masyarakat tentang perilaku polisi yang jelas dan dipublikasikan dengan baik.
- Adanya prosedur kedisiplinan polisi yang bersifat imparial.
- Adanya prosedur penindakan terhadap tindak kriminal yang dilakukan terhadap polisi sebagaimana diterapkan terhadap warga negara lainnya.
- Adanya perbedaan yang jelas antara pelanggaran prosedur kedisiplinan dan pelanggaran prosedur kriminal. Tindakan polisi yang secara jelas tergolong kriminal tidak boleh sekedar dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin polisi.
- Pemimpin polisi berani menindak dan melaporkan pelanggaran hukum yang dilakukan polisi di dalam atau di luar komandonya kepada aparat penegak hukum.

Kata sipil dalam istilah polisi sipil mengandung beberapa pengertian antara lain;

- Polisi Sipil Menghormati hak-hak sipil. Masyarakat demokratis membutuhkan polisi sipil yang mampu berperan sebagai pengawal nilai-nilai sipil. Nilai-nilai ini telah dirumuskan dalam hak asasi manusia yang dijamin sebagai hukum positif negara (the guardian of civilian values).
- Polisi Sipil mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Dengan demikian pada polisi sipil melekat sikap budaya yang sopan, santun, ramah, tidak melakukan kekerasan, dan mengedepankan persuasi menjadi ciri utamanya.
- Pengertian sipil secara diametral jauh dari karakteristik militer, sejalan dengan definisi yang diangkat dalam perjanjian hukum internasional yang meletakkan kedudukan polisi sebagai kekuatan yang tidak terlibat perang (non-combatant), sementara militer didesain untuk berperang (combatant).
- Polisi Sipil berbeda dengan Polisi Rahasia. Polisi sipil mengabdikan kepada kepentingan masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan. Sementara Polisi Rahasia adalah polisi yang taat, patuh dan mengabdikan kepada kepentingan politik penguasa yang sering berbeda dengan kepentingan masyarakat. Sebagai komponen yang penting dalam sistem pemerintahan yang otoriter, polisi rahasia sering dilekatkan dengan tindakan yang represif, pengekangan kebebasan kepada masyarakat, penangkapan semena-mena, bahkan penyiksaan. Konsepsi tentang polisi rahasia juga sering dilekatkan dengan konsepsi tentang polisi negara (state police).

3. Penutup

Rekomendasi

Dalam kurun waktu \pm 10 tahun, Polri telah berupaya melakukan reformasi, namun dari kiprah itu, masyarakat melihat bahwa reformasi Polri dilakukan secara konvensional. Hal ini ditandai oleh:

1. Tidak disertai ruang yang cukup bagi satuan bawah untuk melakukan inovasi sesuai aspirasi masyarakat lokal
2. Pelaksanaannya secara top down, di mana satuan polisi wilayah hanya sekedar melaksanakan kebijakan dari satuan atasannya
3. Tidak disertai reward and punishment bagi pimpinan yang berhasil atau gagal
4. Tidak disertai pula jaminan bahwa setiap terjadi pergantian pimpinan akan melanjutkan hasil-hasil reformasi yang telah dicapai pimpinan sebelumnya (tidak konsisten)

Akibat kurang optimalnya reformasi Polri, hingga kini masih banyak masyarakat kecewa atas tindakan polisi dalam melaksanakan tugas, seperti melakukan pungli, salah tangkap, memeras, memperkosa tahanan dan lain-lain.

Karena reformasi Polri belum terlaksana secara optimal, untuk itu perlu terobosan dalam hal didudukkannya ulang :

1. Fungsionalisasi Polri dalam sistem keamanan nasional bersama unsur-unsur CJS, TNI, fungsi-fungsi kepolisian dan alat-alat keamanan lainnya
2. Pembentukan lembaga pengawas di luar Polri (external oversight) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi pejabat maupun anggota-anggota polisi dalam menjalankan tugas sehari-hari.
3. Perubahan proses rekrutmen, sistem pendidikan, dan pembinaan karier yang diarahkan pada pengelolaan secara transparan sesuai prinsip merit-system.
4. Perubahan karakteristik kepemimpinan dalam manajemen operasi dan pembinaan personel Polri yang masih militeristik.

Penutup

Memperhatikan luasnya bidang yang menyangkut reformasi Polri, naif jika reformasi tersebut secara privilege dilaksanakan oleh Polri sendiri tanpa mengikutsertakan berbagai kalangan seperti, politisi, akademisi, lembaga non-pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat sipil lainnya. Hal ini mengingat setelah \pm sepuluh tahun reformasi berjalan, penataan kelembagaan Polri belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan.


4. Daftar Pustaka

- Djamin, Awaloedin. 2005. Masalah dan Issue Manajemen POLRI dalam Era Reformasi. PTIK-Press. Jakarta.
- Dwianto, Agus. 2006. Reformasi Kebijakan Publik di Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- <http://indonesiaeliteforces.tripod.com/id37.html>
- <http://jogja.polri.go.id/index.php?menu=profile&sub=kepangkatan>
- Kansil, 1983. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kinerja Polri Paling Dikeluhkan dari <http://www.ombudsman.go.id/index.php/berita.html?month=200901>
- Mabes Polri. 1999. Buku Biru. Reformasi Menuju POLRI Yang Profesional.
- Mabes Polri, 2002. Keputusan KAPOLRI No.Pol.: Kep/27/IX/2002 tanggal 20 September 2002 tentang Reformasi Brimob Polri.
- Pengamat: Kinerja Polisi Masih Belum Optimal dari <http://www.news.id.finroll.com/articles/pengamat/80164-pengamat-kinerja-polisi-masih-belum-optimal.html>
- Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional.
- POLRI dan KKN (Jakarta: Kemitraan, 2004)
- Pratikno, 1999. Dalam makalah Kultur Polri Berorientasi Publik. PTIK. Jakarta.
- Prihatono, T. Hari et.al., 2007. Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif Integratif versus Pembiaran Politik dan Kebijakan. Propatria Institute. Jakarta.
- Prihatono, T. Hari (ed.), 2006. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional. Propatria Institute. Jakarta.
- Sadjijono, Dr., SH., M.Hum, 2005. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Laksbang. Yogyakarta.
- Sukadis, Beni & Eric Hendra (ed.), 2008. Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF. Jakarta.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000,
- Survei atas Kinerja Polisi: Layanan Membaik, Citra Masih Buruk dari <http://www.freelists.org/post/ppi/ppiindia-Layanan-Membaik-Citra-Masih-Buruk>
- Sutanto. 2005. Refleksi Pemikiran POLRI Menuju Era Baru Pacu Kinerja Tingkatkan Citra. KIK - UI Press. Jakarta.
- Swanson, R. Charles, Territo Leonard, Taylor, W. Robert. 2005. Police Administration. Pearson Education, Inc. Upper Saddle River. New Jersey.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- United Nations Development Program (UNDP). 1994. Human Development Report. Oxford University Press. New York.
- Yunanto, S., Moch. Nurhasim, Iskhak Fatonie, Evaluasi Kolektif Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia: TNI dan Polri, (Jakarta: The Ridep Institute dan Friederich Ebert Stiftung, 2005)
- Yunanto, S. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia: Baru Janji, Belum Bukti. Jakarta: Lesperssi, 2009

5. Bacaan Lanjutan

- Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, 2005. Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. Yogyakarta: Laksbang.
- Makaarim, Mufti & S. Yunanto. 2008. Efektifitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998-2006. Jakarta: IDSPS & R&D.
- Osse, Anneke. 2006. Memahami Pemolisian. Amsterdam: Amnesty Internasional Belanda.
- Penasehat Polisi Senior Sekretaris Jenderal OSCE. 2006. Buku Panduan Mekanisme Demokratis Perpolisian. DCAF.
- Prasetyo, Eko. dkk. Polisi dan Perubahan Sosial. The Asia Foundation.
- Prasetyo, Eko. dkk. 2005. Laporan Evaluasi Proyek Perpolisian Masyarakat. Jakarta: Kemitraan/ Partnership.
- Sukadis, Beni. 2008. Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2007. Jakarta: Lesperssi & DCAF.
- Sukadis, Beni & Eric Hendra. 2008. Perjalanan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia. Jakarta: Lesperssi, IDSPS, HRWG & DCAF.
- Tim IDSPS. "Pemisahan dan Peran TNI-Polri". Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 4/2008.
- Tim IDSPS. "Reformasi Kepolisian Republik Indonesia". Penjelasan Singkat (Backgrounder). Seri 6/2008.
- Walker, Samuel. 2001. Police Accountability: The Role of Citizen Oversight. Wadsworth/Thomson Learning. Singapura.


6. Lampiran




Sumber: Irjen Nanan Sukarna, PEMOLISIAN DEMOKRATIS (MEMAHAMI PEMOLISIAN DAN REFORMASI (BIROKRASI) POLRI, SEMINAR FEDERASI KONTRAS-KONTRAS-IOM-PRAXIS-SESPIMPOL, LEMBANG 28 JULI 2009

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Penanggung Jawab
POLSTRAKAM



Sumber: Irjen Nanan Sukarna, PEMOLISIAN DEMOKRATIS (MEMAHAMI PEMOLISIAN DAN REFORMASI (BIROKRASI) POLRI, SEMINAR FEDERASI KONTRAS-KONTRAS-IOM-PRAXIS-SESPIMPOL, LEMBANG 28 JULI 2009



Sumber: Iren Nanan Sukarna,
 PEMOLISIAN DEMOKRATIS
 (MEMAHAMI PEMOLISIAN
 DAN REFORMASI (BIROKRASI)
 POLRI, SEMINAR FEDERASI
 KONTRAS-KONTRAS-IOM-PRAXIS-
 SESIMPOL, LEMBANG 28 JULI 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV

ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
 - a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

- b. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
 - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 22

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 23

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedisiplinan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

Pasal 24

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Pasal 29

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PEMBINAAN PROFESI

Pasal 31

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

Pasal 32

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 33

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 34

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 36

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

BAB VI LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL

Pasal 37

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 38

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
 - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
 - a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
 - c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

Pasal 39

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 40

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 42

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 2